



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
NOMOR : 102/WKPTA.W29-A/SK.HK1.2.5/I/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tentang Petugas Kasir;

b. bahwa nama yang disebutkan dalam surat keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;

5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan beserta Revisinya Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA**



- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor 67/KPTA.W29-A/HK1.2.5/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Kasir Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Tahun 2025;
- KEDUA : Menunjuk Saudari **Ade Nurmegawati, A.Md.A.B** NIP. 199808202022032015 Pengatur (II/c) sebagai Petugas Kasir Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- KETIGA : Petugas Kasir bertugas :
1. Membubuhkan cap lunas dan nomor perkara pada bukti pembayaran biaya perkara ;
 2. Mencatat biaya perkara banding dalam jurnal perkara banding dan buku induk keuangan perkara banding ;
 3. Menerima kekurangan berkas dari PA pengaju.
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang ditunjuk tersebut untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara



Sirajuddin Saillellah

NIP. 196801131993031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

